

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu ibadah wajib dalam islam dan merupakan salah satu rukun islam dan sangat memiliki banyak hikmah bagi hubungan sosial melalui pendayagunaan dan pendistribusian zakat secara merata kepada mustahiq sehingga dapat meminimalisir suatu kesenjangan sosial melalui terpenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Zakat terbagi atas dua macam yaitu : zakat maal dan zakat fitrah. Zakat maal dapat disalurkan secara langsung dari pemberi zakat (*muzakki*) kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Zakat juga dapat disalurkan melalui amil/lembaga pengelola zakat.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Maka dari itu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan. Sehubungan dengan hal perlakuan akuntansi pada organisasi pengelola zakat, sebelum PSAK No.109 berlaku sebagai standar perlakuan akuntansi zakat di Indonesia, maka sementara itu bentuk pencatatan dan pelaporan akuntansi zakat seringkali didasarkan kepada metode akuntansi yang secara umum berlaku yang kemudian dimodifikasi dengan ketentuan syariat. Aturan yang ada pada saat itu yang mendekati untuk dimodifikasi kedalam sistem

akuntansi zakat adalah ketentuan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang “Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba” (PSAK No.45). Amil zakat memiliki karakteristik sebagai organisasi nirlaba sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45, yakni memperoleh sumber daya dari *muzakki* yang tidak mengharapkan imbalan apapun atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan dan menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk sebuah laba dan tidak ada kepemilikan (dalam arti bahwa kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proposi pembagian sumber daya pada saat terjadi pembubaran).

Pada akhir tahun 2011, PSAK No. 109 telah resmi berlaku dan berlakunya PSAK No. 109 menjadi babak baru dalam perkembangan zakat di Indonesia. Semua organisasi pengelola zakat baik Badan Amil Zakat (BAZ) dan juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat menjadikan PSAK No.109 sebagai pedoman pengelolaan keuangan dan akuntansi, sekaligus dalam menyajikan laporan keuangan. Para akuntan publik juga dapat menjadikan PSAK No.109 untuk melakukan audit atas laporan keuangan organisasi pengelola zakat. Dengan semua organisasi pengelola zakat merujuk pada PSAK No.109 dalam menyajikan laporan keuangan, akan menjadi lebih mudah apabila hendak dilakukan perbandingan kinerja keuangan antar organisasi pengelola zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nontsruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia dan juga kepada DPR RI paling sedikit sekali dalam setahun. Berdasarkan konsep akuntansi, dalam penyajian laporan keuangan harus jelas pengungkapannya (transparan) dan berlaku bagi setiap organisasi pengelola zakat sehingga tidak ada keraguan dalam penggunaannya, dan penerapan metode pencatatan harus tetap (konsisten) tidak bisa berubah sewaktu-waktu. Hal ini dapat mengakibatkan manajer salah dalam mengambil keputusan khususnya pada saat pendistribusian zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Kota Tangerang Selatan merupakan organisasi pemungut zakat bentukan pemerintah yang bertugas

mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. BAZNAS Daerah Kota Tangerang Selatan dibentuk melalui Keputusan Walikota No. 451.12/Kep 252- Huk./2010 Tanggal 23 Juli 2010 sebagai realisasi Undang – Undang, juga meningkatkan kesadaran dalam berzakat. Dalam menjalankan visi sebagai pengumpul, pendayaguna, dan pendistribusi zakat di Kota Tangerang Selatan dibantu oleh BAZDA Kecamatan (BAZCAM) sebagai lembaga pengelola zakat yang dipercaya dalam membangkitkan ekonomi umat dalam rangka memerangi dan mengentaskan kemiskinan. Dalam hal itu, BAZNAS Daerah Kota Tangerang Selatan memiliki visi mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat mempunyai integritas dan dapat menumbuhkan perekonomian umat islam Tangerang Selatan.

Sementara itu, Tangerang Selatan merupakan daerah otonomi baru yang memiliki jumlah penduduk 1.543.209 jiwa dan 90,98 % beragama Islam. Kota yang terletak di Barat Jakarta ini bergerak dengan laju pertumbuhan ekonomi senilai 7,25%. Laju pertumbuhan tersebut dapat terlihat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang mencapai Rp. 29.597.766,73 atau US\$ 2276,75 per kapita. Akan tetapi, di samping kepadatan penduduknya yang tinggi dan laju pertumbuhan yang sedang, jumlah kemiskinan di kota hasil pemekaran Kabupaten Tangerang ini cenderung naik dari 88.554 jiwa pada 2011 menjadi 115.183 jiwa pada tahun 2015.

Berdasarkan informasi yang di dapatkan, BAZNAS Daerah Kota Tangerang Selatan mengumpulkan zakat dari muzakki sebanyak 471.500 orang. Jumlah ini hanya menyentuh 27,79 % dari 90,98% penduduk Islam di Tangerang Selatan. Dilihat dari segi pendayagunaannya, BAZNAS Daerah Kota Tangerang Selatan mendayagunakan zakat kepada 22.029 mustahik untuk tujuh kecamatan. Jumlah tersebut juga belum menyentuh lapisan kebutuhan masyarakat miskin di Tangerang Selatan yang berjumlah 115.183 jiwa. Dengan adanya hal tersebut muncul ketertarikan untuk melakukan penelitian bagaimana perlakuan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Tangerang Selatan mengingat perlakuan akuntansi berdampak pada laporan keuangan yang bisa dipercaya oleh masyarakat apabila disajikan dengan benar dan sesuai standar.

Terkait dengan perlakuan akuntansi zakat, fenomena ditemukan pada saat pra riset berlangsung pada BAZNAS Tangerang Selatan tidak adanya jurnal dalam proses pencatatan untuk penerimaan atau pun keluaran menggunakan kas ataupun bank. Selain itu, *cash opname* tidak dilakukan secara berkala sehingga staff keuangan yang menyusun laporan keuangan mengalami kesulitan dalam merekap jumlah kas yang ada di BAZNAS Tangerang Selatan.

Perlakuan akuntansi yang baik berdampak terhadap pihak yang menggunakan laporan keuangan yang memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai jasa yang diberikan oleh BAZNAS. Dimana BAZNAS merupakan implementasi dari prinsip dasar yaitu bertanggung jawab dan transparan (amanah) dalam pengelolaan zakat mendapatkan kepercayaan dari muzakki atau masyarakat untuk membuat laporan keuangan, sehingga dengan adanya laporan keuangan mendapatkan bukti dasar implementasi kinerja yang profesional dan terpercaya. Beberapa penelitian tentang kesesuaian perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No.109 pada organisasi pengelola zakat sudah banyak dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Pandapotan Ritonga (2017) yang bertujuan untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi zakat di BAZNAS Sumatera Utara sesuai dengan PSAK No.109. Penelitian yang dilakukan oleh Pandapotan Ritonga (2017) dilakukan untuk menguji laporan keuangan yang disiapkan BAZNAS Sumatera Utara dan mengetahui bagaimana aplikasi zakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan jenis data ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No.109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah.

Ari Kristin dan Umi Khoirulsprnrlit Umah (2016) juga sudah melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat studi pada (LAZ DPU DT) Cabang Semarang adalah akuntansi yang dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*) dimana model pencatatan transaksi akuntansi yan membukukan semua pendapatan yang sudah diterima. Selain itu LAZ DPU DT. Semarang belum melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109 diantaranya neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana aset kelolaan, laporan arus kas, dan

catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu LAZ DPU DT. Cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan publik belum sesuai dengan PSAK No. 109.

Berdasarkan fenomena yang ada dan beberapa penelitian sebelumnya, maka dari itu penelitian ini berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan”.

1.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bentuk kesesuaian antara perlakuan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan dengan PSAK No. 109

1.3. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan dengan PSAK 109?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan baru dan dapat dijadikan sebagai informasi serta tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan untuk melakukan evaluasi atas penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) khususnya PSAK No.109 pada suatu Organisasi Pengelola Zakat dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan peneliti-peneliti lain yang telah ada sebelumnya.

